



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PERTIMBANGAN PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan maka sebagian tugas pokok dan fungsi Biro Bina Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan beralih kepada Badan yang mengelola Kepegawaian, termasuk tugas penyelenggaraan yang berkenaan dengan kedudukan hukum kepegawaian seperti hukuman disiplin, sanksi dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2001 ;
- b. bahwa dengan adanya peralihan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diadakan penyesuaian dan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan khususnya susunan Sekretariat dan Anggota Dewan Pertimbangan ;
- c. bahwa penggantian Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 1) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041) ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie D) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie D) ;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 121 Tahun 2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Merubah susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Propinsi Sumsel
- b. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengawas Propinsi Sumatera Selatan
- c. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan
- d. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan

- e. Anggota :
1. Kepala Biro Bina Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan
 2. Kepala Biro Hukum dan Ortala Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan
 3. Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan
 4. Kasubbid Hukum dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Februari 2002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Irjen Depdagri di Jakarta.
4. Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra di Palembang.
5. Sekretaris Daerah Propinsi Sumsel di Palembang.
6. Asisten Administrasi dan Umum Sekda Propinsi Sumsel di Palembang.
7. Para Kepala Dinas Propinsi Sumsel di Palembang.
8. Para Kepala Badan Propinsi Sumsel di Palembang.
9. Sekretaris DPRD Propinsi Sumsel di Palembang.
10. Para Kepala Biro Setda Propinsi Sumsel di Palembang.
11. Para Kepala Kantor Propinsi Sumsel di Palembang.
12. Para Dirut Perusahaan Daerah Propinsi Sumsel di Palembang.